



PENETAPAN

Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai,

dalam hal ini diwakili oleh Lukman Latif, Pgs selaku pimpinan cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Sinjai bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya kepada H. Muhammad Guntur Latief (Asisten Manajer Bisnis Makro PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Sinjai, Baharuddin (Kepala PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Samataring dan Fitriani Thalib (Mantri PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. unit Samataring berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B. 1541-XIII/KC/ADK/09/2017 tanggal 25 September 2017 dan telah terdaftar di dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U19/36/HK-02/ist/IX/2017 pada tanggal 28 September 2017;

L A W A N

1. Nama : SUARDI RAUF
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai , 31 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Babana RT. 003/RW. 002
Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone :
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I.**
2. Nama : Andi Edha

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 4/PDT.G.S/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba , 15 Mei 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Babana RT. 003/RW. 002
Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada Kamis tanggal 5 Oktober 2017, masing - masing para pihak telah datang menghadap di persidangan, yang mana pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat I datang menghadap tanpa dihadiri pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon mencabut gugatan dalam perkara Nomor :4/PDT.G.S/2017/PN Snj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (Vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan Gugatan dalam perkara perdata Nomor :4/PDT.G.S/2017/PN.Snj yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu Penggugat patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN Snj;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor :4/PDT.G.S/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkandi : Sinjai.

PadaTanggal :24 Oktober 2017.

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ABDUL RAHIM, SH.

ANDI MUH. AMIN AR.,SH.

Perincianbiayaperkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| - Biaya pemberkasan | : Rp.50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp.460.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp.15.000,- |
| - Biaya Materai putusan | : Rp.6.000,- |
| - Biaya RedaksiPutusan | : Rp.5.000,- |
| Jumlah | : Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 3dari3PenetapanNomor :4/PDT.G.S/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)